



## Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya menjadi milik laki-laki yang paling dekat.

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Berikan bagian warisan itu kepada ahli warisnya, selebihnya menjadi milik laki-laki yang paling dekat." Dalam riwayat lain, "Bagilah harta (warisan) itu di antara para ahli warisnya sesuai (pembagian) dalam Alquran, lalu harta yang tersisa maka menjadi milik laki-laki terdekat."

[Hadis sahih] [Muttafaq 'alaih]

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan orang-orang yang menangani pembagian warisan agar mendistribusikannya kepada ahli warisnya dengan pembagian yang adil sesuai syariat, seperti yang dikehendaki Allah -Ta'ālā-. Maka para ahli waris (pemilik bagian) yang telah ditentukan diberi bagian mereka sesuai dalam Alquran; yakni dua pertiga, sepertiga, seperenam, setengah, seperempat dan seperdelapan. Lalu harta yang tersisa setelah pembagian ini diberikan pada laki-laki yang paling dekat kekerabatannya dengan mayit, dan mereka ini disebut 'Aṣabah.

<https://sunnah.global/hadeeth/id/show/5887>

